



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
101	08	Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang	Teknologi Hasil Perikanan	301	B
102	08	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram	Sastra Inggris	204	C
103	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Ekonomi	311	B
104	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Biologi	276	C
105	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Sosiologi	330	B
106	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Ekonomi Pembangunan	235	C
107	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Kimia	303	B
108	08	Universitas Panji Sakti, Singaraja	Ilmu Hukum	326	B
109	08	Universitas Panji Sakti, Singaraja	Ilmu Administrasi Negara	317	B
110	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Pendidikan Ekonomi	314	B
111	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Kolaka	Ekonomi Syariah	299	C
112	09	Sekolah Tinggi Alkitab Ginoska Airmadidi, Manado	Teologi	270	C
113	09	Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar, Makassar	Teologi Kristen Protestan	324	B
114	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene, Majene	Kesehatan Masyarakat	301	B
115	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Palu	Kesehatan Masyarakat	240	C
116	09	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapim Maros, Maros	Agribisnis	318	B
117	09	Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, Manado	Teologi	273	C
118	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara, Makassar	Teknik Informatika	314	B
119	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau	Budidaya Perairan	305	B
120	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Sosiologi Agama	304	B
121	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Ilmu Aqidah	296	C
122	09	Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari	Teknik Lingkungan	307	B
123	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Matematika	361	A
124	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Pendidikan Agama Islam	367	A
125	10	Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi	Pendidikan Fisika	312	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400, B (Baik) : 301 - 360, C (Cukup) : 200 - 300

5 dari 7